

**PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA OLEH
KEJAKSAAN BERDASARKAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM TINDAK
PIDANA NARKOTIKA
(Studi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum**



OLEH :

NURUL ADHA FITRI YANI
11820722188

**PROGRAM S I
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

2022 M/1444 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Oleh
Kejaksaan Berdasarkan Adanya Putusan Pengadilan Negeri Yang Berkekuatan Hukum
Tetap Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru)” yang
ditulis oleh:

Nama : Nurul Adha Fitri Yani
NIM : 11820722188
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau.

Pekanbaru, 14 Desember 2022

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Firdaus S.H., M.H

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., MH

NIP.1966110021994031002

NIK. 130217120

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA OLEH KEJAKSAAN BERDASARKAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi diKejaksaan Negeri Pekanbaru)

Yang ditulis oleh:

Nama : NURUL ADHA FITRI YANI
 NIM : 11820722188
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Desember 2022
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 04 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Hendi Sayuti, M.Ag

Sekretaris

Dr. M. Alpi Syahrin SH.MH

Penguji 1

Hj. Nur'aini Sahu SH.MH

Penguji 2

Hellen Last Fitriani SH.MH

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Adha Fitri Yani
NIM : 11820722188
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul Skripsi "**Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Oleh Kejaksaan Berdasarkan Adanya Putusan Pengadilan Negeri Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru)**" benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Desember 2022
Yang membuat pernyataan,



Nurul Adha Fitri Yani

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr . Wb

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Dzat Yang Maha Lembut, yang membuat hidup indah pada waktunya, meskipun ucapan syukur ini tidak cukup mewakili penulis dalam membalas kenikmatannya, tetapi hidup akan lebih terasa nikmat jika penulis masih diberikan kesempatan untuk tetap bersyukur. Salam dan shalawat juga penulis kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai pembawa risalah yang Rahmatan Lil`alamin.

Skripsi ini berjudul “PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA OLEH KEJAKSAAN BERDASARKAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi diKejaksaan Negeri Pekanbaru)” di susun guna memenuhi salah satu syarat dala menyelesaikan pendidikan program sarjana pada Sarjana Hukum program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran, waktu dan tenaga serta bantuan moril dan materi, khususnya kepada :

1. Kepada orang tua saya Ayahanda Khairunnas dan Ibunda Elia yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan ikhlas dan penuh kasih sayang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta selalu member motivasi kepada peulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Bapak Prof . Dr . Khairunnas, M. Ag selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Asril, S.HI,S.H,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H, M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya.
5. Bapak Firdaus S.H,M.H selaku Dosen Pembimbing 1 dan Ibu Dr. Hellen Last Fitriani S.H,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Joni Alizon, S.H,M.H selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang tela memberikan banyak ilmu dan bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Teguh Wibowo S.H, M.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Bapak Anggara Hendra Setya Ali, SH. LL.M,. MH Selaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasa serta Bapak Dedi selaku Staf Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasa serta Bapak Dedi yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian hingga selesai.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga skripsi ini memberi manfaat baik bagi penulis sendiri dan bisa menambah ilmu pengetahuan maupun orang lain. Aamiin ya robbal alamin.

Wasalamualaikum Wr . Wb

Pekanbaru, 28 November 2022

Penulis

NURUL ADHA FITRI YANI
1182722188



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pemusnahan	12
B. Narkotika	18
C. Kejaksaaan	26
D. Putusan Peradilan	34
E. Tindak Pidana	39
F. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
BAB III	49
METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian	50
C. Data Penelitian	50
D. Lokasi Penelitian	51
E. Subjek dan Objek Penelitian	51
F. Populasi dan Sampel	52
G. Teknik Pengumpulan Data	53
H. Analisis Data	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.6 1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Pekanbaru	45
Gambar 3.1 1 Mekanisme Penanganan dan Pemusnahan Barang Bukti Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.....	66



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 1	53
Tabel IV.1 1	58
Tabel IV.1 2	58



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum, masyarakat tentu saja sudah mengetahui beberapa peraturan-peraturan yang telah di tuangkan kedalam undang-undang. Sanksi yang tegas juga tidak luput dari perhatian Pemerintah. Hukum merupakan kumpulan peraturan yang harus ditaati oleh warga Negara dimana didalamnya terdapat sanksi. Penegakan hukum merupakan persoalan utama yang mau tidak mau harus menjadi prioritas perbaikan.¹

Tegaknya hukum demi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera juga merupakan suatu fungsi dari lembaga kejaksaan. Sebagai salah satu lembaga penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan juga mempunyai fungsi dan tugas untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²

Dalam menjalankan tugasnya tersebut Kejaksaan harus menerapkan prinsip persamaan derajat bagi setiap orang dimata hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

¹ Ahmad Taufik, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Tindak Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020)

² Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2016), h.75



perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.³

Penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkotika pada beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat. Dengan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, menjadikan masalah ini sebagai suatu masalah internasional maupun nasional yang sangat kompleks yang dapat merusak kehidupan masyarakat, bangsa, dan juga negara. Dengan begitu aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut yang berfungsi untuk meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, terutama bagi generasi penerus bangsa.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau erubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan.⁵

Indonesia menempati peringkat tertinggi se-ASEAN, yaitu sebesar 40%. Hal tersebut juga tidak terlepas dari pengguna narkotika yang mencapai 4 juta jiwa, dimana ada 15.000 orang pecandu yang kehilangan nyawa per-tahun atau sekitar 40 sampai 50 orang per hari. Tentu saja hal ini merupakan

³*Ibid*, h.127

⁴ A.Hamzah & Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1994), h.34

⁵Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

musuh terbesar Bangsa kita, mengingat pengguna Narkoba merupakan masyarakat yang masih dibawah umur berstatus pelajar, dimana ini dapat merusak moral Bangsa.⁶

Bahaya narkoba sudah menjadi momok yang menakutkan bagi semua lapisan masyarakat. Berbagai kampanye anti narkoba semakin banyak didengung-dengungkan. Sebab, penyalahgunaan narkoba bisa membahayakan bagi keluarga, masyarakat, dan masa depan bangsa. Terlebih saat ini kondisi penggunaan Narkotika secara melawan hukum oleh para generasimuda sudah sangat membahayakan dan memprihatinkan. Para pengedar obat berbahaya yang tidak bertanggung jawab itu telah menjadikan para remaja sebagai sasaran empuk untuk dirusak moral dan fisiknya oleh zat yang amat berbahaya itu. Padahal pada usia ini merupakan usia dimana individu dapat meningkatkan taraf hidupnya mulai dari ekonomi, sosial, dan kesehatan.

Narkotika apabila di hubungkan dengan dunia medis maka sangat berguna untuk membantu dan hal tersebut berlaku dalam dosis dan takaran yang sudah ditentukan. Namun, apabila narkotika digunakan oleh seseorang tanpa dibatasi penggunaannya, maka akan menimbulkan efek negatif yaitu ketergantungan yang tidak sesuai dengan keperuntukannya. Penggunaan yang berlebihan itu telah dapat disebutkan suatu penyalahgunaan narkotika.

⁶“Kabar24”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20150116/367/391759/gawat-bnn-transaksi-narkotika-di-indonesia-tertinggi-se-asean>, diakses Tanggal, 30 Juni 2022, pukul 12:18 Wib



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyebaran Narkotika ini sudah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Sudah banyak yang dilakukan untuk menuntaskan dan memberantas penyebaran dan penggunaan barang tersebut, akan tetapi masih belum mencapai hasil yang maksimal. Tidak dipungkiri juga bahwasanya bisnis ini merupakan bisnis yang menggiurkan, maka sebab itu kasus ini meningkat setiap tahunnya dibandingkan kasus lainnya. Dalam hal ini penanganan dan penyalahgunaan Narkotika harus mendapatkan perhatian yang lebih oleh aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum adalah suatu institusi yang di buat oleh pemerintah yang berguna untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, dan keamanan di masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan, dan penindakan tindak pidana.⁷

Bentuk pengaturan dari meminimalisir penggunaan dan penyebaran narkotika yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain mengatur tentang penggunaan narkotika oleh pengguna ilegal seperti pecandu maupun pengedarnya, undang-undang ini juga memiliki tujuan untuk ketersediaan narkotika yang berguna dibidang pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring dengan meningkatnya kejahatan dalam kasus narkotika dengan berbagai macam operasi sehingga berkembang pula berbagai macam bukti yang disita

⁷Kusano Adi, *Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak*, (UMM PRES, Malang, 2009), h.112



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh aparaturnya penegak hukum., yang selanjutnya diproses lebih lanjut oleh hukum, yaitu di musnahkan oleh penyidik Kepolisian atau Kejaksaan.

Dalam KUHP dikenal dengan Barang Bukti yang disita dari hasil penyitaan oleh penyidik. Benda-benda yang disita tersebut terdapat dalam Pasal 39 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu⁸ :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.⁹

Terkait hal penyimpanan barang bukti diatur dalam Pasal 44 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan

“pelaksanaan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan olehsiapun juga”.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 39 Ayat (1)

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 39 ayat (1)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 45 ayat 4 yang menyatakan bahwa :

“Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (satu), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan”

Maksud barang bukti yang bersifat terlarang atau dilarang diedarkan adalah minuman keras, narkoba, psikotropika, senjata dan bahanpeledak serta buku-buku atau gambar yang termasuk dalam kelompok pornografi. Suatu barang bukti pada perkara pidana di simpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dan tanggung jawab atas bukti tersebut ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan proses peradilan, yaitu Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.

Pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP menyebutkan bahwa : Benda Sitaan Negara di simpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Penjelasan pasal tersebut adalah selama belum ada Rumah Sitaan Benda Negara di tempat bersangkutan, maka Benda tersebut disimpan di Kantor Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, Gedung Bank Pemerintah, dan apabila dalam keadaan terpaksa disimpan ditempat Penyimpanan lain atau ditempat semula benda tersebut disita.¹⁰

Pemusnahan barang bukti narkoba di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35

¹⁰ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012), h.287



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkotika secara aman. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang, barang bukti narkotika harus di musnahkan dalam waktu paling lama 7 hari setelah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan huku tetap.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Kejaksaan melaksanakan penetapan Hakim dan putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹

Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa¹² :

“Pelaksanaan Pemusnahan oleh jaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh keuatan hukum tetap dengan mengundang penyidik BNN, atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi.”

Pemusnahan barang bukti Narkotika diatur dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyebutkan¹³ :

¹¹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 6

¹²Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹³Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 91 ayat (1)



“Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik BNN, dalam waktu paling lama tujuh (7) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau diusnahkan”

Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru, yaitu salah satu staf dari bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, bahwa pelaksanaan pemusnahan barang bukti dan barang rampasana dilakukan dua kali dalam setahun, dengan mengumpulkan barang bukti dari berbagai kasus hingga jumlah barang bukti tersebut banyak, barulah dimusnahkan. Dimana barang bukti yang telah dimusnahkan dalam dua tahun terakhir, yaitu antara tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021 sabu seberat 37,06 gram, ganja seberat 38,53 kilogram dan pil ekstasi sebanyak 178 butir. Sedangkan pada tahun 2022 barang bukti yang dimusnahkan yaitu sabu seberat 92,696 gram, ganja seberat 4,17 gram, dan pil ekstasi sebanyak 322 butir. Alasan tidak dilakukan pemusnahan secara langsung salah satu faktornya adalah kendala dana Negara yang kurang. Hal tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada, dimana barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap harus di musnahkan dalam waktu 7 hari setelah putusan dari pengadilan dikeluarkan.¹⁴

Kenyataannya, barang bukti narkotika yang telah memiliki kekuatan hukum tetap masih ada yang belum di musnahkan dalam kurun waktu 7 hari

¹⁴ Dedi, Staff Bidang Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Pekanbaru, *Wawancara*, 25 Mei 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

setelah putusan di keluarkan, akan tetapi disimpan terlebih dahulu dan akan di musnahkan bersamaan dengan pemusnahan barang bukti lainnya. Tentu hal tersebut sangat beresiko mengingat barang bukti narkoba merupakan benda yang rawan untuk beredar kembali kedalam masyarakat. Pemusnahan benda sitaan narkoba yang seharusnya langsung dimusnahkan oleh pihak Kejaksaan yang merupakan salah satu unsur yang berwenang dalam proses eksekutorial terhadap putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ini masih tidak sesuai dengan aturan yang mengaturnya sebagaimana yang sudah diuraikan diatas.

Menurut masalah yang dijelaskan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dan penulisan dengan judul “ **PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA OLEH KEJAKSAAN BERDASARKAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru)** ”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan, Maka penulis membatasi masalah penelitian ini dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terkhususnya Pasal 91 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terkhususnya Pasal 27 ayat (4).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun ketertarikan penulis dalam penelitian ini adalah masalah pemusnahan barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru, apakah pemusnahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu pemusnahan barang bukti narkoba yang telah memiliki kekuatan hukum tetap harus dimusnahkan dalam jangka waktu paling lama 7 hari setelah putusan pengadilan di keluarkan atau tidak. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba tersebut dapat dimusnahkan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan sesuai aturan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba oleh Kejaksaan berdasarkan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap studi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru ?
2. Bagaimana kendala dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba oleh Kejaksaan berdasarkan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap studi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba oleh Kejaksaan berdasarkan adanya putusan pengadilan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berkekuatan hukum tetap studi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru

- b. Untuk mengetahui kendala dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba oleh Kejaksaan berdasarkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap studi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca dan memberika referensi tambahan bagi para akademisi, penulis, dan kalangan yang memiliki niatan dalam penelitan yang sama.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi dalam penegakkan hukum, khususnya dalam lingkungan masyarakat, sehingga akan terjadinya transparansi dan terbukanya akses bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana prosedur dalam pemusnahan barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

c. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemusnahan

1. Pengertian Pemusnahan

Kata “pemusnahan” berasal dari “musnah” biasa disinonimkan dengan kata hancur, rusak penuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemusnahan adalah sebagai proses penghancuran suatu benda hingga tidak ada yang tersisa lagi untuk digunakan atau dimanfaatkan. Dalam konteks hukum, pemusnahan berarti penghancuran barang bukti sitaan oleh petugas/aparat penegak hukum untuk mencegah dipergunakan barang bukti kepada pengguna lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Arti dari pemusnahan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman, yaitu Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam

¹⁵ Arummni dan Arassurya, *Pengaruh Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Terhadap Barang Bukti di Persidangan*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 08, No. 02, Agustus 2014 – Januari 2015, h.255



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Pemusnahan barang sitaan narkotika diatur juga dalam Pasal 45 KUHAP dalam ayat (4) yang menyebutkan: bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. Adapun barang sitaan yang dilarang untuk diedarkan antara lain adalah narkotika, psikotropika, senjata, dan bahan peledak serta buku-buku atau gambar-gambar dan bentuk lain dari barang-barang yang masuk dalam kelompok pornografi. Untuk memusnahkan barang bukti ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu¹⁶ :

1. Membuat berita acara pemusnahan barang bukti tersebut
2. Menyiapkan tempat pemusnahan dengan bergantung atas sifat, jumlah, kualitas, dan kuantitas barang bukti yang dimaksud.
3. Adanya persetujuan dari atasan penyidik, jaksa penuntut, dan pengadilan tempat barang bukti yang terkait tindak pidana tersebut disidangkan. Definisi pemusnahan diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN 7/2010 yaitu, Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat. Dalam hal lain unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

¹⁶Rifi Fazriannor, *Analisa Atas Pemusnahan Barang Bukti Dalam Proses Penyidikan Tidak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Artikel, h. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Prosedur Penanganan Pemusnahan Terhadap Barang Bukti

Prosedur pemusnahan benda sitaan Narkotika sebagaimana menurut Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan¹⁷:

- a) Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.
- b) Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktupaling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
- c) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- d) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
- e) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf K. (6) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat. (7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan

¹⁷Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentangnarkotika,Pasal 91



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian sebagaimana yang disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 yang menjelaskan tentang pedoman teknis peusahan benda sitaan, disimpulkan bahwa Pemusnahan tersebut dilakukan setelah benda sitaan memperoleh status dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan dilakukan oleh jaksa dan di hadiri oleh Penyidik Kepolisian, Pejabat BNN, Pejabat Kementerian Kesehatan, Pejabat BPOM dan anggota masyarakat sebagai saksi.

A. Barang Bukti

Menurut pendapat Prof. Soebekti, S.H yang menyatakan Bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, bewijsmiddel (Belanda) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lain.¹⁸

Pengertian membuktikan dalam arti yuridis menurut Prof. Dr. Sudikno Martokusumo, S.H adalah Memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna member kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Menurutnya, membuktikan mengandung tiga pengertian, yaitu membuktikan dalam arti logis, membuktikan dalam arti

¹⁸ Koesparmono Irsan, Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Gramata Publishing, Bekasi, 2016), h.172



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

konvensional dan membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis.¹⁹

Barang bukti adalah barang mengenai dengan mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik. Termasuk juga barang bukti adalah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik. Dalam hal ini, narkoba / psikotropika yang menjadi objek dalam suatu jual beli narkoba / psikotropika, merupakan bukti tentang bersalahnya terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba.²⁰

Barang bukti yang dapat diajukan ke depan sidang pengadilan pidana dapat diperoleh dari:

- a. *Objek Delik / Tindak Pidana Alat*, yang dipakai untuk melakukan delik/ tindak pidana.
- b. *Hasil dari Delik / Tindak Pidana*, Barang - barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik / tindak pidana yang terjadi.²¹

Alat bukti dan barang bukti merupakan dua unsur yang berhubungan erat dengan proses pembuktiaan dalam hukum acara pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan definisi khusus

¹⁹*Ibid*, h.172

²⁰Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.149

²¹Koesparmono Irsan, Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Bekasi : Gramata Publishing, 2016) h.172



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 yang selengkapnya berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

KUHAP tidak memberikan pengertian khusus tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah barang bukti. Salah satu toko hukum yang bernama R.Soesilo mendefenisikan alat bukti yaitu barang milik tersangka atau terdakwa yang didapat memalui kejahatan atau yang dengan sengaja digunakan melalui kejahatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) barang kepunyaan si terhukum, yang didapat dengan kejahatan atau dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.²²

Dalam *Hetterziene in Landcsh Regerment* (HIR) juga terdapat pengaturan terkait barang bukti, berdasarkan pasal 42 HIR yang termasuk barang bukti antara lain²³:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil tindak pidana
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa.

²²“Heylaw.edu”, <https://heylawedu.id/blog/hukum-acara-pidana-perbedaan-alat-bukti-dan-barang-bukti>, diakses Tanggal, 5 Juli 2022, Pukul 14:47

²³*Hetterziene in Landcsh Regerment*, Pasal 42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, oleh sebab itu ketersediannya perlu dijamin. Di sisi lain narkotika dapat menimbulkan ketergantungan jika disalahgunakan, sehingga bisa mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh sebab itu sifat-sifat yang merugikan tersebut, narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional.

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sitensis maupun semi sitensis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo pengertian narkotika adalah Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan



dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.²⁴

Defenisi Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Dimaksud narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika adalah tanaman papever, opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan kokaina. Bahan lainnya, baik itu alamiah, maupun sitensis atau semi sitensis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika, jika penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang dapat merugikan, dan campuran-campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garam atau turunan-turunan dari morfina dan kokaina, atau bahan-bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika.

²⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Alumni, Bandung, 1987), h.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa golongan Narkotika menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu²⁵ :

1. Golongan I : Narkotika yang hanya bisa digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, dan juga mempunyai potensi yang tinggi dapat menyebabkan ketergantungan.
2. Golongan II : Narkotika yang digunakan untuk pengobatan dimana ketika digunakan merupakan pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pembangunan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
3. Golongan III : Narkotika digunakan dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

b. Jenis-Jenis Narkoba

Narkoba memiliki tiga jenis, yaitu :

1. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 6 ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat²⁶

2. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku, digunakan untuk mengobati gangguan jiwa.²⁷

Jenis psikotropika dibagi atas 4 golongan:²⁸

- 1) Golongan I : adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat untuk menyebabkan ketergantungan, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya seperti esketasi (*menthylendioxy menthaphetamine* dalam bentuk tablet atau kapsul), sabu-sabu (berbentuk kristal berisi zat menthaphetamin).
- 2) Golongan II : adalah psikotropika dengan daya aktif yang kuat untuk menyebabkan Sindroma ketergantungan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : amfetamin dan metampetamin.
- 3) Golongan III : adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sedang berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh:

²⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

²⁷ *Ibid*

²⁸ Dr. Lydia Harlina Martono, *Menangkal Narkotika dan Kekerasan*, (Balai Pustaka, Bandung : 2006), h.109



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lumubal, fleenitrazepam.

- 4) Golongan IV : adalah psikotropika dengan daya adiktif ringan berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: nitrazepam, diazepam.

3. Zat adiktif lainnya

Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya, diantaranya: ²⁹

- 1) Rokok
- 2) Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan.
- 3) Thiner dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton, cat, bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan.

Jenis dan Efek yang ditimbulkan oleh Narkoba

a. Ganja/Mariyuana/Kanabis

Adalah Tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong dan berbulu halus, jumlah jarinya selalu ganjil, yaitu 5, 7, 9. Cara penyalahgunaannya adalah dengan mengeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau langsung dijadikan rokok lalu dibakar dan dihisap. Bahan yang di gunakan dapat berupa daun, biji maupun bunga. Dibeberapa daerah Indonesia yaitu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, pulau Jawa dan lain,

²⁹ *Ibid*, h.111



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akibat dari menggunakan adalah bervariasi tergantung dari jumlah, jenis cannabis serta waktu cannabis dipakai. Beberapa efek dapat termasuk euforia, santai, keringanan stres dan rasa sakit, nafsu makan bertambah, perusakan pada kemampuan bergerak, kebingungan, hilangnya konsentrasi serta motivasi berkurang.

b. Kokain

Kokain merupakan salah satu jenis narkoba yang dapat menyebabkan efek adiksi atau ketergantungan obat. Ketika sudah terkena efek ini, penggunaannya akan merasakan dorongan untuk terus menggunakan kokain. Kokain bisa membuat penggunaannya merasa gembira, berenergi, banyak bicara, dan lebih percaya diri dalam waktu singkat. Efek kokain lainnya adalah perubahan suasana hati secara drastis serta menghilangkan rasa sakit dan lelah. Namun, efek tersebut hanya berlangsung sekitar 30 menit hingga 3 jam.³⁰

Saat ini Kokain masih digunakan sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan, karena efek vasokonstriksinya juga membantu. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotika, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif dan efek merugikannya telah dikenali. Nama lain untuk Kokain: *Snow, coke, girl, lady dan crack*

³⁰alodokter”<https://www.alodokter.com/efek-buruk-kokain-dari-jantung-hingga-kematian>, di akses Tanggal 19 November 2022, Pukul 21.38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(kokain dalam bentuk yang paling murni dan bebas basa untuk mendapatkan efek yang lebih kuat).³¹

c. *Ekstasi/Dolphin/BlackHear/Gober/CircleK.*

Dalam dunia medis, ekstasi memiliki nama lengkap *Methylene Dioxy Meth Amphetamin* (MDMA). Obat ini dilarang penggunaannya, karena sifatnya yang mampu menyebabkan para pemakainya mengalami halusinasi serta mengubah suasana hati pemakainya menjadi gembira dan selalu bahagia. Oleh karena itulah obat ini sering kali dikonsumsi oleh orang yang memiliki tingkat stres dan depresi yang tinggi. Efek ekstasi juga akan membuat para penggunanya menjadi ketergantungan atau kecanduan. Karena itu, sering ditemukan kasus overdosis penggunaan ekstasi. Obat yang hadir dalam berbagai bentuk dan warna ini juga terkadang dicampur dengan narkotika jenis lain agar efek yang didapatkan lebih terasa. Di Indonesia sendiri, ekstasi termasuk dalam kategori obat-obatan terlarang kelas I. Konsumsi ekstasi dalam jumlah berlebih dan jangka panjang akan mengakibatkan kerusakan otak. Tanda-tanda yang terlihat adalah tubuh mengalami stroke, dan menurunnya daya ingat akibat kelumpuhan otak. Pada beberapa kasus, penggunaan ekstasi dalam jangka panjang akan menyebabkan kematian.³²

³¹ "alodokter" <https://www.alodokter.com/efek-buruk-kokain-dari-jantung-hingga-kematian>, di akses Tanggal 19 November 2022, Pukul 21.38

³² "halodoc" <https://www.halodoc.com/artikel/dampak-konsumsi-ekstasi-yang-mengancam-generasi-muda>, di akses Tanggal 19 November 2022, Pukul 21.58



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Sabu

Narkoba sabu, atau yang juga dikenal sebagai *methamphetamine* atau *crystal meth*, adalah narkotika yang sangat adiktif. Bentuknya putih, tidak berbau, pahit, dan seperti kristal. Hasil survey BNN memperlihatkan shabu sebagai narkoba peringkat 2 yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Di antara berbagai efek sabu pada tubuh, narkoba ini juga dapat menyebabkan masalah jantung, termasuk detak jantung cepat, denyut jantung tak teratur, dan peningkatan tekanan darah. Jika sudah dalam tahap overdosis, sabu akan menyebabkan kejang-kejang, peningkatan suhu tubuh dan kematian. Namun, pecandu narkoba sabu yang mendadak tak memakai lagi, baik karena tak memiliki akses ke sabu maupun karena ingin berhenti, biasanya juga akan melalui suatu fase bernama sakau atau sakaw.³³

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, maka diperlukan perubahan UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana, yaitu berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati. Disamping itu, UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur mengenai

³³ "hellosehat", <https://hellosehat.com/obat-suplemen/gejala-sakau-narkoba-sabu/>, di akses Tanggal 19 November 2022, Pukul 22.55



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.³⁴

Kebijakan pemerintah lain bahwa Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten / Kota, dinyatakan sebagai BNN, BNN Provinsi, BNN Kabupaten / Kota berdasarkan Undang-Undang ini.³⁵

C. Kejaksaan

Pengertian jaksa dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (6a dan 6b) KUHP Pidana, yang menjelaskan bahwa³⁶:

- Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan

³⁴ Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

³⁵ Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika

Nasional

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (6a dan 6b)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia.³⁷

Pengertian Kejaksaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia³⁸:

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.”

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) diatas penulisdapat menyimpulkan bahwa kejaksaan merupakan :

- a. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif.
- b. Kejaksaan melaksanakan kekuasaan negara, dengan demikian maka kejaksaan merupakan aparat negara.

Tugas dan wewenang kejaksaan lebih ditegaskan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara merdeka, artinya bebas dan

³⁷Undang-undang RepublikIndonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Pasal 1 Ayat (1)

³⁸*Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Kewenangan Kejaksaan lainnya, antara lain³⁹:

- a. Di bidang pidana, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan hakim, melakukan pengawasan terhadap putusan lepas bersyarat.
- b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, dengan kuasa khusus mewakili negara dan pemerintah (Instansi-Instansi, Departemen, Pemda, dan lainnya).
- c. Dibidang ketertiban dan ketentraman umum: peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijaksanaan para penegak hukum, pengawasan aliran kepercayaan yang membahayakan, penelitian serta pengembangan hukum.
- d. Tugas lainnya diantaranya: menempatkan terdakwa di rumah sakit, memberikan pertimbangan hukum pada instansi-instansi, pembinaan hubungan sesama penegak hukum.

Mengenai penanganan terhadap barang bukti narkoba dan prekursor diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-018/A/JA/08/2015 tentang penanganan terhadap barang bukti narkoba dan prekursor, tata cara penanganannya antara lain⁴⁰ :

1. Dalam hal Kepala Kejaksaan negeri setempat menerima surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status barang bukti

³⁹ Laden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, (Sinar Grafika, Jakarta: 2009), h.192-193

⁴⁰ Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-018/A/JA/08/2015 Tentang Penanganan Terhadap BarangBukti Narkoba dan Prekursor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Penyidik Kepolisian atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka surat pemberitahuan dimaksud harus diterima paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan. Apabila surat pemberitahuan dan permintaan status dimaksud telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan maka surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status tersebut dapat ditolak.

2. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Kejaksaan Negeri wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena apabila telah melewati batas waktu 7 (tujuh) hari, maka diancam pidana sebagaimana Pasal 141 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁴¹

Setelah penetapan status benda sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang menyatakan benda sitaan tersebut harus di musnahkan, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 91 Ayat(2).⁴²

“barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat”.

⁴¹<https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produk/hkm/SE018.pdf>, diakses Tanggal, 5 Juli 2022, Pukul 16:15

⁴²Undang-Undang Nomor 35 Pasal 91 Ayat (2) Tahun 2009 Tentang Narkotika



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun nama-nama Pejabat Eselon III yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program serta Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing Jabatannya, yaitu :

1. Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai Tugas⁴³:
 - a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hokum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
 - c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemerisaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
 - d. Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan dan melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

⁴³ <https://kejari-pekanbaru.kejaksaan.go.id/profil>, di akses Tanggal 2 Desember 2022, Pukul 21.00



- e. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- f. Melakukan tindakan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, mewakili pemerintah dan Negara, BMUN, BUMD di dalam dan di luar Pengadilan sebagai usaha menyelamatkan Kekayaan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- g. Membina dan melakukan kerja sama dengan lembaga Negara, instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya;
- h. Memberikan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan data dan statistic criminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri;

2. Kepala Seksi Barang Bukti Dan Barang Rampasan

Mempunyai tugas⁴⁴ :

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.

Bidang Seksi Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
2. analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
3. pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;
4. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang buki dan barang rampasan;
5. pengelolaan dan penyajian data dan informasi; dan

⁴⁴ <https://kejar-pekanbaru.kejaksaan.go.id/profil/bidang/pengelola-barang-bukti-barang-rampasan>, di akses Tanggal 2 Desember 2022, Pukul 10.02



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan terdiri atas:

1. Subseksi Barang Bukti;
2. Subseksi Barang Rampasan.

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan terdiri atas:

1. Subseksi Barang Bukti mempunyai tugas melakukan pencatatan benda sitaan dan barang bukti pada register, buku register pembantu, label dan kartu barang bukti, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian atau pengelompokan barang bukti, penitipan pemeliharaan barang bukti, melakukan kontrol barang bukti secara berkala, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang, serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan benda sitaan dan barang bukti tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap penyidikan, dan penuntutan.
2. Subseksi Barang Rampasan mempunyai tugas pencatatan barang rampasan pada register, buku register pembantu, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, pencocokan dan pengiden tifikasian fisik barang rampasan sesum dengan dokumen pendukung, menyiapkan administrasi barang rampasan, mengklasifikasikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

atau mengelompokkan barang rampasan, menyediakan dokumen pendukung atas fisik barang rampasan, perencanaan dan penyelesaian barang rampasan, tindakan hukum dalam penyelesaian barang rampasan serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan barang rampasan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap eksekusi.

D. Putusan Peradilan

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.⁴⁵

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁴⁶

Menurut Lilik Mulyadi., Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya

⁴⁵ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 124

⁴⁶ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jogyakarta : Liberty, 1993), h.174.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁴⁷

Menurut Soeparmono, Putusan Hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.⁴⁸

Asas - asas Putusan Hakim dijelaskan dalam pasal 1778 HIR, Pasal 189 Rbg dan pasal 19 yang terdapat dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

a. Memuat Dasar Alasan Yang Jelas dan Rinci

Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan : pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, Yurisprudensil, atau Doktrin hukum.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 23 UU No.14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam pasal 25 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, (Bandung, : Mandar Maju, 2007), h.127.

⁴⁸ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), h.146



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan peraturan perundang-undangan tertentu yang disangkutkan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara ex officio, wajib mencukupkan segala cara alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.⁴⁹

Untuk memenuhi kewajiban itu, pasal 27 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No.35 Tahun 1999, sekarang dalam pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, waajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua, digariskan dalam pasal 178 ayat (2) HIR, pasal 189 ayat (2) RBG, dan pasal 50 Rv. Putusan harus total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian

⁴⁹ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), h.789



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang.⁵⁰

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larang ini disebut *ultra petitum partium*. Asas ini ditegaskan dalam pasal 178 ayat (3) H.I.R., pasal 189 ayat (3) R.Bg, dan pasal 50 Rv .pada asas ini hakim tidak boleh mengabulkan melebihi posita maupun *petitum* gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila suatu putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Hal ini mengingat bahwa peradilan perdata semata-mata hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak guna melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa, bukan untuk kepentingan umum (*public interest*). R. Soepomo menganggap peradilan perdata sebagai urusan kedua belah pihak semata-mata, dimana hakim bertindak pasif.⁵¹

Asas tersebut tidak hanya melarang hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan melebihi tuntutan, melainkan juga putusan yang mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diminta dalam

⁵⁰ *Ibid*, 800

⁵¹ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cet.13, (Jakarta : PT.Pradnya Paramita, 1994), h.92



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuntutan, karena hal tersebut nyata-nyata melanggar asas ultra petitum, sehingga mengakibatkan putusan itu harus dibatalkan pada tingkat selanjutnya.⁵²

d. Diucapkan dimuka umum

Prinsip putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, ditegaskan dalam pasal 20 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu :

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang umum. Berdasarkan S.E.M.A. No. 4 Tahun 1974 yang dikeluarkan pada tanggal 16 september 1974 Mahkamah Agung menegaskan bahwa prinsip keterbukaan harus dilakukan di dalam ruang sidang yang berada pada lingkungan gedung pengadilan yang telah ditentukan untuk itu, bukan diruangan lainnya meskipun masih berada dalam lingkup gedung pengadilan.⁵³

Dalam prinsip keterbukaan tidak terlepas dengan kebebasan mendapatkan informasi (*the freedom of information*), dimana setiap orang atau warga negara berhak untuk memperoleh informasi yang luas dan akurat tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicative power*) yang tidak lain daripada pelaksanaan kekuasaan negara dibidang peradilan (*judicial power of the state*) dalam menyelesaikan suatu perkara.⁵⁴

⁵² Harahap, op.cit hal. 803

⁵³ *Ibid*, 805

⁵⁴ *Ibid*, 806



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E. Tindak Pidana

Sistem Hukum Pidana Indonesia menganut Sistem Hukum Pidana Belanda, “tindak pidana” berasal dari kata “*starfbaar feit*” yaitu bahasa Belanda yang memiliki beberapa arti, diantaranya perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum.⁵⁵

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridisnormatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁵⁶

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP ataupun perundang – undangan lainnya.⁵⁷

Pengertian tindak pidana dalam KUHP, yaitu⁵⁸ :

1. Tindak Pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.

⁵⁵ Dr.Lukman Hakim, S.H., M.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Deepublish, 2020), h.3

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1999), h.10

⁵⁷ I Made Widnyana, *Asas – Asas Hukum Pidana*, (, Jakarta : Fikahati Aneska, 2010), h.

⁵⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Untuk dinayatak tindak pidana, selain perbuatan terebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau juga bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
3. Setiap tindak pidana selalu dipandang dengan sifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar.

Sebelum mengkaji mengenai tindak pidana narkoba, terlebih dahulu perludipahami mengenai defenisi tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana (delik)berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengandemikian juga *WvS* Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentangyang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Oleh sebab itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dariistilah tersebut. Namu sampai kini belum ada keseragaaman pendapat tentangrumusan ilmiah *strafbaar feit* tersebut. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenaiyang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana yaitu⁵⁹:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

⁵⁹Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung : Refika Aditama, 2011),h.98



- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Tindak pidana narkoba merupakan penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) dimana suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai / pengedar dan juga memberikan dampak negatif terhadap masyarakat di sekitar secara sosial. Bentuk penyalahgunaan tindak pidana narkoba secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai pengguna Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.
2. Sebagai pengedar Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.
3. Sebagai produsen Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sanksi hukum pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari criminal polici atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal). Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

F. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Profil Kejaksaan Negeri Pekanbaru bersumberkan data dari website resmi Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Kejaksaan Negeri Pekanbaru beralamatkan Jalan Jendral Sudirman No.295, Simppang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28121.

Kejaksaan Negeri Pekanbaru memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

Menjadi lembaga penegak hukum yang modern, berintegritas, professional, dan akuntabel dalam mewujudkan supermasi hukum di Indonesia.

Misi :

1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas dan kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana penanganan perkara perdataan Tata Usaha Negara, serta nilai-nilai kepatuhan dalam rangka penegakan hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mewujudkan peran Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam hubungan internasional, kerjasama hukum, dan penyelesaian perkara lintas negara.
3. Mewujudkan aparatur Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang modern, berintegritas, profesional dan akuntable guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok.
4. Melaksanakan pemahaman dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan Negeri Pekanbaru, pembenahan informasi manajemen terutama mengimplementasikan program quickwins agar dapat segera diakses masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan aparatur Kejaksaan Negeri Pekanbaru jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menertibkan dan menata kembali manajemen keuangan, akan peningkatan sarana dan prasarana serta optimalisasi penerapan Teknologi Informasi (TI).
5. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang bersih dan bebas Kkn melalui reformasi mental dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

Logo**Kejaksaan Negeri Pekanbaru****Makna Logo Kejaksaan Negeri Pekanbaru****BINTANG BERSUDUT TIGA**

Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

PEDANG

Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.

TIMBANGAN

Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PADI DAN KAPAS

Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

SELOKA "SATYA ADHI WICAKSANA"

Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihannya cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna:

SATYA : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

ADHI : kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.

WICAKSANA : Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

MAKNA TATA WARNA

Warna Kuning : diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.

Warna Hijau : diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/pengraihan cita-cita.

Doktrin Kejaksanaan

TRIKRAMA ADHYAKSA :
SATYA ADHI WICAKSANA

SATYA :

Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.


ADHI :

Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pada rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia.

WICAKSANA :

Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.6 1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Pekanbaru

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan guna mempermudah pembaca dalam menganalisa sebuah penelitian sehingga dapat mengetahui perbedaan dari setiap penelitian yang sudah ada serta dapat melakukan pengembangan pengetahuan dengan mempertimbangkan segala aspek dari setiap penelitian.

1. Safrul Rizal. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh(2019). Dengan judul “Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Aceh)”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian Yuridis Empiris. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa Penyimpanan Benda Sitaan Narkotika tidak



sepenuhnya disimpan di Rupbasan melainkan disimpan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dan juga pemusnahan Benda Sitaan Narkotika yang telah memperoleh putusan pengadilan tidak langsung dimusnahkan dalam jangka waktu 7 (hari) setelah putusan pengadilan tersebut dikeluarkan dikarenakan kendala-kendala yang dihadapi seperti kendala Letak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara tidak strategis, tempat penyimpanan yang kurang memadai, anggaran yang terbatas, prosedur pemusnahan yang rumit.⁶⁰

Terdapat perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu penelitian tersebut berfokus pada mekanisme penyimpanan barang sitaan dan juga pemusnahan barang sitaan narkotika, sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada pemusnahan barang bukti narkotika oleh kejaksaan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Ahmad Taufik, Universitas Negeri Alauddin Makassar (2020), Dengan judul “ Analisis Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Tindak penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar” Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris dan Penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian adalah Mekanisme Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika yang dilakukan Kejaksaan Negeri Makassar melalui

⁶⁰Safrul Rizal, “*Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Aceh)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses pengumpulan Barang Bukti Narkotika dalam jumlah banyak terlebih dahulu baru kemudian dimusnahkan sekaligus dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan perlu dilakukan evaluasi kembali dan melakukan peraturan sesuai ketentuan yakni 7 (hari) segera dimusnahkan mengingat dalam jangka waktu tersebut dianggap cukup lama dan tidak sesuai ketentuan peraturan.⁶¹

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada metode penelitian, yaitu metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris. Sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian Hukum Sosiologis dengan menggunakan pendekatan Akibat Hukum.

3. Vinanda Ayu Putri Rujianto dan Dr. Pudji Astuti S.H., M.H, dengan judul “Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Kabupaten Lamongan”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara kepada informan, dokumentasi dan arsip. Data yang sudah terkumpul akan di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lamongan dimulai dari *Inventarisasi*, membuat daftar pengelompokan, menyiapkan berita acara pemusnahan, pelaksanaan pemusnahan

⁶¹ Ahmad Taufik, “ *Analisis Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Tindak penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar*”, (Skripsi, Universitas Negeri Alauddin Makassar, 2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan yang terakhir adalah penandatanganan berita acara pemusnahan oleh kepala Kejaksaan Negeri Lamongan diikuti saksi-saksi yang turut hadir dalam pelaksanaan, tetapi dalam pelaksanaannya pemusnahan barang sitaan di Kejaksaan Negeri Lamongan tidak sesuai dengan mekanisme yang ada pada dalam Lampiran II.1 Perka BNN 7/2010. Faktor yang menghambat pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika yaitu, ketiadaannya alat khusus yang disebut *incinerator* yang digunakan untuk melakukan pemusnahan terhadap barang sitaan narkotika seperti halnya BNNP Jatim, ketiadaannya aturan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika khususnya oleh BNNP Jatim sebagai instansi yang mengeluarkan Perka BNN 7/2010, ketiadaannya sanksi tegas terhadap pihak yang melakukan pemusnahan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang ada.⁶²

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada lokasi penelitian. Dimana lokasi penelitian. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang dilakukan di Kabupaten Lamongan. Sedangkan penelitian penulis dilakukan di Kantor Kejaksaan Pekanbaru, Riau.

⁶²Vinanda Ayu Putri Rujianto dan Pudji Astuti, "Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Kabupaten Lamongan" (Jurnal, Universitas Negeri Surabaya)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Sosiologis. Hukum Sosiologis merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta atau data yang dibutuhkan.⁶³

Pendekatan Hukum yang penulis gunakan yaitu Efektivitas hukum. Efektivitas hukum adalah hal berlakunya hukum dalam masyarakat atau lembaga yang diamati melalui perilaku hukum, yaitu perilaku yang sesuai dengan hukum⁶⁴.

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksud untuk menjelaskan tentang data yang diperoleh setelah mungkin dan menjelaskan tentang gejala-gejala lainnya.⁶⁵

Penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh dan mengumpulkan secara literatur, artikel, jurnal, dan berbagai macam sumber lainnya yang semuanya bersifat data sekunder.⁶⁶

⁶³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006), h.23.

⁶⁴ Dr.Hajar M., MH, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqih*, (Pekanbaru, Riau, : Suska Press, 2015),h.127

⁶⁵Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1986), h.10

⁶⁶Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung : Alfabeta,2017), h.20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶⁷

Dalam pendekatan penelitian ini data diperoleh dari berbagai sumber secara langsung. Dimana dengan melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Data yang diperoleh dari penelitian adalah wawancara dari beberapa responden.

C. Data Penelitian

Data yang dilakuka dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terdapat dilapngan atau yang menjadi tempat penelitian. Data ini diambil secara langsung dengan melakukan wawancara. Wawancara ini dilakukan. kepada informan dan penjelasan dari pihak yang mempunyai kapasitas yang sesuai untuk dijadikan sebagai narasumber guna memperoleh lebih rinci tentang pemusnahan barang sitaan narkoba.

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2005), h. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen, pendapat para ahli hukum, hasil kegiatan ilmiah bahkan data yang bersifat publik yang berhubungan dengan penulisan.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Jalan Jendral Sudirman No.295, Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28121

Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Pekanbaru karena objek yang peneliti teliti sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana Kejaksaan Negeri merupakan salah satu eksekutor dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika.

E. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Teknik penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive yakni teknik dengan cara mengambil informan berdasarkan pihak-pihak yang terkait untuk menjadikan sumber data yang diperlukan yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
Kejaksaan Negeri Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru
- c. Staff Bidang Pengelolaan barang Bukti dan Barang Rampasan

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah proses pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru berdasarkan putusan pengadilan dalam tindak pidana narkoba.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri atau, sifat yang sama.⁶⁸

Populasi dalam penelitian ini adalah 1 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, 1 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan 3 Staff Bidang Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian himpunan dari sebagian populasi.⁶⁹ Untuk memudahkan penulis untuk melakukan penelitian ini maka ditunjuklah sampel. Pada teknik pengambilan sampel, peneliti menggunakan *proposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan dengan pertimbangan dan seleksi khusus. Dimana sampel harus

⁶⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.118

⁶⁹ *Ibid*, h.119

merupakan kepala bidang dan memahami bidang tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel, dapat dilihat dari tabel berikut ini

:

Tabel III.1 1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Pekanbaru	1	1	100 %
2.	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru	1	1	100 %
3.	Staff Bidang Barang Bukti dan Barang Rampasan	3	1	30%
Jumlah		3 Orang		

Sumber olahan data Penelitian 2022

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara langsung dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan langsung dengan pokok penelitian ini yang berguna untuk melengkapi data yang diperlukan.⁷⁰

2. Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan mengkaji jurnal, buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian dan karya ilmiah lainnya yang juga berhubungan dengan penelitian

3. Dokumentasi

Suatu teknik pengumpulan data yang berupa dokumen yang telah berlalu yang berbentuk gambar, laporan yang dianggap penting.

H. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis secara kualitatif, yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan dibantu oleh literatur-literatur atau bahan-bahan yang terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan dan dijabarkan dalam penulisan deskriptif.

Setelah jenis data dikumpulkan, maka analisis data penelitian ini bersifat kualitatif. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-

⁷⁰Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2014). h.127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

simpulan akhirnya dapat ditarik dan di verifikasi. Riyanto menyatakan bahwa reduksi data (*data reduction*) artinya, data harus dirampingkan, dipilih mana yang penting, disederhanakan, dan diabsraksikan. Dengan begitu dalam reduksi ini ada proses *living in* dan *living out*. Maksudnya, data yang terpilih adalah *living in* dan data yang terbuang (tidak terpakai) adalah *living out*.⁷¹

Reduksi data dimulai pada awal kegiatan penelitian sampai dilanjutkan selama kegiatan pengumpulan data dilakukan. Peneliti harus membuat ringkasan, menelusuri tema dan menulis memo.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian merupakan sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard*, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁷²

c. Penarikan Kesimpulan

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan yang dibuat harus

⁷¹ Hardani, Nur Hikmatul Uliya, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020). Cet. Ke-1, h 164-165

⁷² *Ibid.*, h. 167-168

relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan.⁷³

Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini, tentunya berdasarkan hasil analisis data yang penulis lakukan, baik yang berasal dari catatan lapangan observasi maupun dokumentasi.



⁷³*Ibid.*, h. 171

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meninjau secara keseluruhan dari hasil pembahasan tentang pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru, maka penulis menemukan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Berikut merupakan kesimpulan yang penulis dapatkan :

1. Prosedur Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada saat melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba, yaitu pelaksanaan pemusnahan dilakukan setelah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan dan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan Kejaksaan Negeri membentuk tim khusus untuk pemusnahan yang terdiri dari Badan Narkotika Nasional, Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan BPOM. Menurut hal tersebut kejaksaan wajib melaksanakan pemusnahan barang bukti dengan mengundang perwakilan instansi yang berwenang. Setelah kegiatan pemusnahan dilakukan Kejaksaan Negeri Pekanbaru wajib membuat Berita Acara.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba adalah jumlah volume barang bukti yang sedikit, adanya mutasi jaksa, kendala biaya, prosedur pemusnahan yang merepotkan, waktu yang diberikan untuk pemusnahan sangat singkat, dan eksistensi masyarakat atau wartawan dalam menyaksikan kegiatan pemusnahan



barang bukti, serta Letak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara tidak strategis

B. Saran

Adapun beberapa saran penulis pada akhir dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Diharapkan Kejaksaan Negeri Pekanbaru melakukan pemusnahan barang bukti narkoba setiap adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan hendak dilaksanakan secepatnya setelah keluarnya putusan tersebut. Karena apabila jika menunggu barang bukti terkumpul lama itu dapat membuat penurunan jumlah kadar barang bukti. Hal itu pasti tidak sesuai lagi dalam berita acara yang telah dibuat sebelumnya. Jadi hendaknya pihak Kejaksaan dan tim segera melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Kepada Pemerintah diharapkan untuk menambahkan anggaran biaya terhadap pemusnahan barang bukti narkoba ini. Agar Kejaksaan Negeri Pekanbaru lebih efektif dalam menangani pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba dan dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang Narkotika.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adi, Kusano. *Diversi Sebagai Upayah Penanggulangan Tindak Narkotika Terhadap Anak*. Malang: UMM PERS, 2009
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Alumni, 1987
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2011
- Hakim, Dr. Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2020
- Hamzah A, Surachman. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Irsan, Koesparmono. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi: Permata Publising, 2016
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006
- Supardi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Widnyana, I. Made. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikhati Aneska, 2010
- Hardani, Nur Hikmatul Uliya,dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020
- Hajar, Dr, M, MH, *Model-Model Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung : Alfabeta, 2017
- Soepomo, R, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, cet 13*, Jakarta : 1994
- Makarao, Moh. Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : PT Renika Cipta, 2004
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mulyadi, Lilik, *Komplikasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teroris Dan Praktek Peradilan*, Bandung : Mandar Maju, 2017

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Narkotika

Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2010 Pasal 1 angka 5

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-018/A/JA/08/2015 Tentang Penanganan Terhadap BarangBukti Narkotika dan Prekursor

C. Atrikel

Fazriannor, R. (n.d.). *Analisa Atas Pemusnahan Barang Bukti Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. p. 4.

D. Internet

<https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/SE018.pdf>, diakses Tanggal, 5 Juli 2022, Pukul 16:15

“Heylaw.edu”, <https://heylawedu.id/blog/hukum-acara-pidana-perbedaan-alat-bukti-dan-barang-bukti>, diakses Tanggal, 5 Juli 2022, Pukul 14:47

<https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/SE018.pdf> diakses pada tanggal 18 November 2022

“hellosehat”, <https://hellosehat.com/obat-suplemen/gejala-sakau-narkoba-sabu/>, di akses Tanggal 19 November 2022, Pukul 22.55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“alodoc”<https://www.alodokter.com/efek-buruk-kokain-dari-jantung-hingga-kematian>, di akses Tanggal 19 November 2022, Pukul 21.38

“halodoc”,<https://www.halodoc.com/artikel/dampak-konsumsi-ekstasi-yang-mengancam-generasi-muda>, di akses Tanggal 19 November 2022, Pukul 21.58

E. Jurnal

Arummni dan Arassurya, *Pengaruh Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Terhadap Barang Bukti di Persidangan*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 08, No. 02, Agustus 2014 – Januari 2015, h.255

LAMPIRAN

Proses Pemusnahan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Pekanbaru



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan beserta staff nya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA OLEH KEJAKSAAN BERDASARKAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru) yang ditulis oleh:

Nama : NURUL ADHA FITRI YANI

NIM : 11820722188

Program Studi : ILMU HUKUM

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Desember 2022

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Hendri Sayuti M.Ag

Sekretaris
Dr. M. Alpi Syahrin SH.MH

Penguji I
Hj. Nur'aini Sahu SH. MH

Penguji II
Hellen Last Fitriani SH.MH

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag.,M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

1. Mengundang, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Mengundang, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Mengundang, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
4. Mengundang, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
5. Mengundang, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
6. Mengundang, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
7. Mengundang, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
8. Mengundang, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
9. Mengundang, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
10. Mengundang, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10045/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 04 Oktober 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NURUL ADHA FITRI YANI
NIM : 11820722188
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA OLEH KEJAKSAAN BERDASARKAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Ditandatangani, M.Ag
Ditandatangani, M.Ag
741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/50859
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/10095/2022 Tanggal 4 Oktober 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : NURUL ADHA FITRI YANI |
| 2. NIM / KTP | : 11820722188 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA OLEH KEJAKSAAN BERDASARKAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 6 Oktober 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 2. Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
 3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 4. Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University
 UIN Suska Riau